
#### PELAYANAN KONSULTASI



#### PELAYANAN DATA DAN INFORMASI PARIWISATA

4)

Persvaratan a. Surat Tugas b. Surat permintaan Data dan informasi Pariwisata c. Tanda pengenal/identitas Sistem, Mekanisme dan Prosedur Menerima layanan **Petugas** Tamu/ Permintaan Data dan Informasi Pengguna Lavanan Informasi Pariwisata Prosedur: a. Tamu/Pengguna Layanan menuju ke Petugas Informasi b. Menyampaikan keperluan, mengisi buku tamu/formulir permintaan data/informasi c. Menyampaikan surat permintaan Data dan Informasi Pariwisata d. Menerima Data dan Informasi Pariwisata Jangka Waktu Penyelesaian 3 hari Biaya (tarif) 4. Gratis 5. Produk Pelayanan Data, Laporan, Informasi Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan Pengaduan dapat dilakukan melalui: Tatap Muka langsung kepada Pejabat Pengelola Pengaduan; 2) Tertulis disampaikan ke Kotak Pengaduan; 3) WA: 0812539561,085245271847,082153789347 4) Telepon: (0561) 742383 Faximile: (0561) 739644 5) Email: Disporapar.kalbar@gmail.com 6) Online melalui website SP4N-LAPOR! (www.lapor.go.id) 7) b. Alur Penanganan Pengaduan: Pejabat pengeola Pengguna Layanan Pengguna Layanan Tim Pengelola pengaduan menyampaikan aduan menerima jawaban Pengaduan menerima aduan secara lisan/telepon/tertulis pengaduan Jangka Waktu Penyelesaian Pengaduan: Pengaduan ringan, selambat-lambatnya 3 Jam; 2) Pengaduan bersifat normatif, selambat-lambatnya 5 hari kerja; 3) Pengaduan tidak berkadar pengawasan, selambat-lambatnya 14 hari kerja;

Pengaduan berkadar pengawasan dan memerlukan pemeriksaan,

selambat-lambatnya 60 hari kerja.


### PELAYANAN REKOMENDASI LOMBA PASKIBRAKA TINGKAT PROVINSI

Persvaratan a. Surat permohonan Rekomendasi Lomba Paskibraka Tingkat Provinsi b. Tanda pengenal/identitas Sistem, Mekanisme dan Prosedur Menerima Permohonan Petugas pada Tamu/ Petugas Rekomendasi Lomba **Bidang** Informasi/ Paskibraka Tingkat Pengguna TU Provinsi Prosedur: a. Tamu/Pengguna Layanan menuju ke Petugas Informasi atau Tata Usaha b. Menyampaikan keperluan, mengisi buku tamu c. Menyerahkan surat permintaan atau permohonan Rekomendasi Lomba Paskibraka Tingkat Provinsi d. Menerima permohonan Rekomendasi Lomba Paskibraka Tingkat Provinsi Jangka Waktu Penyelesaian 3. 3 Hari Biaya (tarif) Gratis 5. Produk Pelayanan Fasilitasi rapat/audiensi Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan 6. Pengaduan dapat dilakukan melalui: 1) Tatap Muka langsung kepada Pejabat Pengelola Pengaduan; Tertulis disampaikan ke Kotak Pengaduan; 2) WA: 0812539561,085245271847,082153789347 3) 4) Telepon: (0561) 742383 5) Faximile: (0561) 739644 6) Email: Disporapar.kalbar@gmail.com Online melalui website SP4N-LAPOR! (www.lapor.go.id) Alur Penanganan Pengaduan: Pejabat pengeola Pengguna Layanan Pengguna Layanan Tim Pengelola pengaduan menyampaikan aduan menerima jawaban Pengaduan menerima aduan secara lisan/telepon/tertulis pengaduan Jangka Waktu Penyelesaian Pengaduan: Pengaduan ringan, selambat-lambatnya 3 Jam; 1) 2) Pengaduan bersifat normatif, selambat-lambatnya 5 hari kerja; 3) Pengaduan tidak berkadar pengawasan, selambat-lambatnya 14 hari kerja; Pengaduan berkadar pengawasan dan memerlukan pemeriksaan, 4) selambat-lambatnya 60 hari kerja.

#### PELAYANAN PENYEDIAAN NARASUMBER

Persyaratan Surat permintaan atau permohonan penyediaan narasumber/asistensi/ bimbingan teknis Sistem, Mekanisme dan Prosedur Tamu/ Petugas Menerima surat Petugas pada Informasi/ dan jadwal Bidang Pengguna TU narasumber Prosedur: a. Tamu/Pengguna Layanan menuju ke Petugas Informasi atau Tata Usaha b. Menyampaikan keperluan, mengisi buku tamu c. Menyerahkan surat permintaan penyediaan narasumber/asistensi/bimbingan teknis d. Menerima surat jawaban kesediaan dan jadwal narasumber/asistensi/bimbingan teknis Jangka Waktu Penyelesaian 3 Hari 4. Biava (tarif) Gratis 5. Produk Pelayanan Surat Kesediaan narasumber/asistensi/bimbingan teknis Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan 6. Pengaduan dapat dilakukan melalui: a. Tatap Muka langsung kepada Pejabat Pengelola Pengaduan; 1) 2) Tertulis disampaikan ke Kotak Pengaduan; 3) WA: 0812539561,085245271847,082153789347 4) Telepon: (0561) 742383 Faximile: (0561) 739644 5) 6) Email: Disporapar.kalbar@gmail.com Online melalui website SP4N-LAPOR! (www.lapor.go.id) Alur Penanganan Pengaduan: b. Pejabat pengeola Pengguna Layanan Pengguna Layanan Tim Pengelola pengaduan menyampaikan aduan menerima jawaban Pengaduan menerima aduan secara lisan/telepon/tertulis pengaduan Jangka Waktu Penyelesaian Pengaduan: Pengaduan ringan, selambat-lambatnya 3 Jam; 2) Pengaduan bersifat normatif, selambat-lambatnya 5 hari kerja; 3) Pengaduan tidak berkadar pengawasan, selambat-lambatnya 14 hari kerja; Pengaduan berkadar pengawasan dan memerlukan pemeriksaan, selambat-lambatnya 60 hari kerja.

### PELAYANAN REKOMENDASI PENYELENGGARA OLAHRAGA



### FASILITASI PENGGUNAAN KAWASAN GELORA KHATULISTIWA

Persyaratan Surat permintaan Fasilitasi Penggunaan Kawasan Gelora Khatulistiwa bimbingan teknis Sistem, Mekanisme dan Prosedur Tamu/ **Petugas** Menerima surat **Petugas** Fasilitasi Informasi/TU pada Bidang Pengguna Penggunaan Kawsan Gelora Khatulistiwa Prosedur: a. Tamu/Pengguna Layanan menuju ke Petugas Informasi atau Tata Usaha b. Menyampaikan keperluan, mengisi buku tamu c. Menyerahkan surat permohonan fasilitasi penggunaan sebagian Kawasan Gelora Khatulistiwa d. Mengisi Surat Pendaftaran Obyek Retribusi Daerah (SPdORD) e. Membayar Retribusi sesuai Perda No.1 tahun 2021 tentang Retribusi Jasa Usaha ke Bendahara Penerima Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Barat. 3. Jangka Waktu Penyelesaian 3 Hari Perda No. 1 Tahun 2021 4. 5. Produk Pelayanan Meningkatkan Pembangunan Sarana Olahraga Surat ijin penggunaan Sarana Olahraga, berupa Gor Pangsuma, SSA dan Arealnya Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan 6. Pengaduan dapat dilakukan melalui: Tatap Muka langsung kepada Pejabat Pengelola Pengaduan; 1) Tertulis disampaikan ke Kotak Pengaduan; 2) WA: 0812539561,085245271847,082153789347 3) 4) Telepon: (0561) 742383 5) Faximile: (0561) 739644 6) Email: Disporapar.kalbar@gmail.com 7) Online melalui website SP4N-LAPOR! (www.lapor.go.id) b. Alur Penanganan Pengaduan: Pejabat pengeola Pengguna Layanan Pengguna Lavanan Tim Pengelola pengaduan menyampaikan aduan menerima jawaban Pengaduan menerima aduan secara lisan/telepon/tertulis pengaduan Jangka Waktu Penyelesaian Pengaduan: c. Pengaduan ringan, selambat-lambatnya 3 Jam; 1) 2) Pengaduan bersifat normatif, selambat-lambatnya 5 hari kerja; Pengaduan tidak berkadar pengawasan, selambat-lambatnya 14 3) hari kerja; 4) Pengaduan berkadar pengawasan memerlukan dan pemeriksaan, selambat-lambatnya 60 hari kerja.

# PERTEK IZIN TANDA DAFTAR USAHA PARIWISATA (TDUP)

## Persvaratan Nomor Induk Berusaha (NIB); Surat Permohonan bermatrai Rp. 6.000,c. Surat Kuasa bermatrai Rp. 6.000,- (jika dikuasakan) d. Fotokopi KTP Pemohon dan Penerima Kuasa; Akte Pendirian Badan Usaha dan Perubahannya, atau fotokopi Kartu Tanda Penduduk untuk perorangan; pelaksanaan usaha pariwisata f. Perizinan teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan: Fotokopi bukti hak pengelolaan dari pemilik daya Tarik Wisata(khusus untuk Usaha Daya Tarik Usaha); h. Fotokopi bukti hak atas tanah (untuk usaha kawasan pariwisata); Keterangan tertulis dari Pengusaha Pariwisata tentang perkiraan kapasitas Jasa Transportasi Jasa yang dinyatakan dalam jumlah kendaran, kapal atau kereta api, serta daya angkut yang tersedia (khusus untuk usaha jasa transportasi wisata); Keterangan tertulis dari Pengusaha Pariwisata tentang perkiraan j. kapasitas jasa makanan dan minuman yang dinyatakan dalam jumlah kursi (Khusus untuk usaha jasa makanan dan minuman): Keterangan tertulis dari Pengusaha Pariwisata tentang perkiraan kapasitas penyediaan akomodasi yang dinyatakan dalam jumlah kamar serta tentang fasilitas yang tersedia (khusus untuk usaha penyediaan akomodasi); Izin operasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-1. undangan (untuk usaha wisata trirta subjenis dermaga wisata); m. Surat Terdaftar Pengobat Tradisional (STPT) bagi pemijat (untuk usaha rumah pijat): n. Surat Terdaftar Pengobat Tradisional (STPT) bagi terapis dan surat rekomendasi penggunaan peralatan kesehatan dan instansi teknis terkait apabila menggunakan peralatan kesehatan ( khusus untuk usaha spa): teknis pelaksanaan usaha pariwisata Perizinan sesuai dengan ketentuan yang berlaku (khusus Badan Usaha atau Badan Usaha berbadan hukum); p. Izin Mendirikan Bangunan (IMB); Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL). Sistem, Mekanisme dan Prosedur Menyampaikan dokumen Menerima berkas dari Penerbitan Pertimbangan Teknis ke DPMPTSP Layanan Pertimbangan Teknis DPMPTSP Prosedur: a. Menerima berkas dari DPMPTSP; b. Penerbitan Pertimbangan Teknis; c. Menyampaikan dokumen Pertimbangan Teknis ke DPMPTSP. Jangka Waktu Penyelesaian 3. 1 Hari Biaya (tarif) Gratis 5. Produk Pelayanan - Pertek Izin Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP)

#### Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan Pengaduan dapat dilakukan melalui: Tatap Muka langsung kepada Pejabat Pengelola Pengaduan; 2) Tertulis disampaikan ke Kotak Pengaduan; 3) WA: 0812539561,085245271847,082153789347 4) Telepon: (0561) 742383 Faximile: (0561) 739644 5) Email: Disporapar.kalbar@gmail.com 6) Online melalui website SP4N-LAPOR! (www.lapor.go.id) Alur Penanganan Pengaduan b. Pejabat pengeola Pengguna Layanan Pengguna Layanan Tim Pengelola pengaduan menyampaikan aduan menerima jawaban Pengaduan menerima aduan secara lisan/telepon/tertulis pengaduan Jangka Waktu Penyelesaian Pengaduan: Pengaduan ringan, selambat-lambatnya 3 Jam; 1) Pengaduan bersifat normatif, selambat-lambatnya 5 hari kerja; 3) Pengaduan tidak berkadar pengawasan, selambat-lambatnya 14 hari kerja; Pengaduan berkadar pengawasan dan memerlukan pemeriksaan, 4)

selambat-lambatnya 60 hari kerja.